

ASURANSI PERJALANAN DOMESTIK MSIG



Asuransi Perjalanan Domestik MSIG memberikan jaminan ganti rugi atas hilangnya nyawa, cacat fisik dan biaya pengobatan, dan ketidaknyamanan dalam perjalanan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari polis ini, terhadap cedera badan yang diderita oleh Tertanggung yang disebutkan dalam polis ini yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga berasal dari luar selama melakukan perjalanan yang didefinisikan sebagai dimulai sejak Tertanggung meninggalkan kediamannya untuk melakukan perjalanan dan berakhir saat tiba kembali di kediamannya.

MANFAAT ASURANSI

- Meninggal dunia/cacat tetap akibat kecelakaan
- Biaya medis karena kecelakaan
- Biaya evakuasi medis darurat dan pemulangan ke tempat asal
- Perlindungan terhadap barang kepemilikan pribadi, terbatas pada kamera, telepon selular, peralatan menyelam, dan peralatan golf
- Santunan karena keterlambatan bagasi
- Santunan karena pembatalan perjalanan
- Santunan karena penundaan penerbangan
- Biaya medis akibat penyakit
- Tanggung gugat pribadi
- Santunan karena mobil sewaan yang disewa di perusahaan rental saat perjalanan wisata mengalami kerusakan atau kehilangan
- Perlindungan terhadap perabot rumah tangga karena kebakaran selama Tertanggung dalam perjalanan



Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia, bagian dari MS&AD Insurance Group, merupakan perusahaan asuransi umum di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1975 dan terus menerus berkembang setiap tahunnya. Berbekal pengalaman, kami membawa nilai-nilai kami yang mengakar jauh lebih mendalam. Kami melihat lebih jauh dalam segala hal yang diasuransikan dan mendapati bahwa segala sesuatu mempunyai hati.

Misi kami adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat yang dinamis dan turut serta menjaga masa depan bumi, dengan memberikan keamanan dan ketenangan pikiran melalui usaha asuransi dan jasa keuangan global.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi:
<https://www.msig.co.id/personal-insurance/domestic-travel>

KANTOR PUSAT : PT Asuransi MSIG Indonesia

Gedung Summitmas 2, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62
Jakarta 12190, Indonesia

Telepon : (021) 2523110 (*Hunting*)
Fax : (021) 2526761 (*General*)
Email : msig@id.msig-asia.com
URL : www.msig.co.id

[f](#) msigid | [@](#) msig_id | [@](#) msig_id

KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN :

Bandung	Telp. (022) 3000 0851, 3000 0852 - idn_bandung@id.msig-asia.com
Batam	Telp. (0770) 611 550, 611 161 - idn_batam@id.msig-asia.com
Denpasar	Telp. (0361) 471 7227, 471 7228 - idn_denpasar@id.msig-asia.com
Medan	Telp. (061) 453 4651, 415 6122 Ext. 175 - idn_medan@id.msig-asia.com
Palembang	Telp. (0711) 563 0711, 563 0712 - idn_palembang@id.msig-asia.com
Semarang	Telp. (024) 841 7010, 841 7013 - idn_semarang@id.msig-asia.com
Surabaya	Telp. (031) 531 8876, 531 8496 - idn_surabaya@id.msig-asia.com



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ASURANSI PERJALANAN DOMESTIK MSIG

Jelajahi nusantara dengan perlindungan maksimal



IPB-V45-E4-2023-08



MSIG

Insurance
that sees
the heart
in everything

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

MANFAAT DAN PERLINDUNGAN

Jaminan	Individual (Rp)		
	A	B	C
Meninggal dunia/cacat akibat kecelakaan	50.000.000	75.000.000	100.000.000
Biaya pengobatan medis karena kecelakaan	50.000.000	75.000.000	100.000.000
Biaya evakuasi medis darurat dan pemulangan	50.000.000	75.000.000	100.000.000
Perlindungan terhadap kehilangan barang pribadi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Keterlambatan bagasi	1.000.000 (200.000 / 6 jam)	2.000.000 (300.000 / 6 jam)	3.000.000 (400.000 / 6 jam)
Pembatalan perjalanan	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Penundaan penerbangan	1.000.000 (200.000 / 6 jam)	2.000.000 (300.000 / 6 jam)	3.000.000 (400.000 / 6 jam)
Biaya medis akibat penyakit	-	-	10.000.000
Tanggung gugat pribadi	5.000.000	10.000.000	15.000.000
Santunan mobil sewaan/rental	-	300.000	300.000
Perlindungan terhadap perabot rumah tangga karena kebakaran selama Tertanggung dalam perjalanan	5.000.000	7.500.000	10.000.000

BIAYA

Tabel Premi (minimal)

Premi	Individual (Rp)		
	A	B	C
1 - 3 hari	23.000	30.000	45.000
4 - 7 hari	37.000	48.000	72.000
8 - 10 hari	60.000	77.000	116.000
11 - 15 hari	72.000	93.000	139.000
16 - 20 hari	85.000	111.000	165.000
21 - 25 hari	101.000	133.000	199.000
26 - 31 hari	123.000	160.000	240.000
Tambahan per minggu	37.000	48.000	72.000

- Metode pembayaran premi: premi sekaligus
- Tarif premi bervariasi berdasarkan *plan* pertanggung yang dipilih dan periode pertanggung

SEGERA BELI SECARA ONLINE DI:

www.msionline.co.id

atau melalui

021 - 252 3852

travel-insurance@id.msig-asia.com

www.msig.co.id



Brosur ini hanya memuat informasi umum mengenai Asuransi Perjalanan Domestik MSIG dan bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggung dan pengecualiannya dituangkan di dalam polis. Nasabah wajib membaca dan memahami polis.

PENGECEUALIAN

Bagian I

1. Tertanggung dalam hal apapun tidak akan menjamin cedera badan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Tindakan kesengajaan dari pemegang polis (jika pemegang polis adalah suatu Penanggung, maka pemegang polis di sini berarti pengurus atau bagian Penanggung tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Penanggung) atau Tertanggung;
- Tindakan kesengajaan dari seseorang yang berhak atas ganti rugi (jika suatu Penanggung berhak atas ganti rugi, seseorang yang berhak tersebut di sini berarti para pengurusnya atau bagian dari Penanggung tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Penanggung); tapi dalam hal seseorang tersebut berhak atas sebagian dari santunan kematian, maka pengecualian ini tidak berlaku atas jumlah bagian yang menjadi hak orang lain tersebut;
- Bunuh diri atau usaha ke arah itu atau tindakan kejahatan oleh Tertanggung, atau tindakan kekerasan agresif yang dipicu oleh Tertanggung;
- Kecelakaan yang terjadi selama Tertanggung mengendarai mobil atau sepeda motor tanpa memiliki kualifikasi untuk mengendarainya menurut undang-undang setempat di mana Tertanggung berkendara atau di bawah pengaruh alkohol, narkotika, marijuana, opium, pemacu, pengencer atau sejenisnya, hingga Tertanggung mungkin tidak mampu mengendalikan kendaraan tersebut;
- Sakit, penyakit otak atau ketidakwarasan Tertanggung;
- Kehamilan, kelahiran, kelahiran prematur atau keguguran yang dialami Tertanggung atau perawatan atau operasi medis terhadap Tertanggung (kecuali diperlukan semata-mata karena cedera yang terjamin oleh Penanggung);
- Pelaksanaan hukuman atas Tertanggung;
- Perang, serangan militer negara lain, revolusi, pembangkitan rakyat, perang saudara, pemberontakan bersenjata atau gangguan sejenis lainnya atau kerusuhan (untuk keperluan pengecualian ini "kerusuhan" berarti suatu keadaan di mana ketertiban nasional dan setempat sangat terganggu oleh tindakan bersama dari sekelompok atau kelompok-kelompok orang, dan dalam situasi demikian dianggap ada ancaman serius atas perdamaian dan ketertiban), terorisme;
- Sifat radioaktif, eskplosif atau sifat berbahaya lainnya dari material bahan bakar nuklir (dalam hal ini termasuk bahan bakar bekas pakai) atau harta benda yang terkontaminasi oleh material bahan bakar nuklir (termasuk produk-produk yang dihasilkan melalui proses fisi nuklir), atau kecelakaan yang timbul dari sifat-sifat tersebut;
- Kecelakaan yang berhubungan dengan pengecualian-pengecualian yang disebutkan pada kedua sub-seksi sebelumnya, atau kecelakaan yang timbul akibat dari gangguan ketertiban yang berhubungan dengan itu; atau
- Radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif yang tidak termasuk dalam sub-seksi (9) di atas.

2. Penanggung tidak menjamin gangguan tulang tengkuk (yang disebut "whiplash syndrome") atau nyeri punggung, oleh sebab apapun, tanpa gejala yang dapat dilihat.

Bagian II

Penanggung tidak akan menjamin, kecuali telah dikenakan premi atas bahaya risiko tersebut, atas cedera badan yang diderita oleh Tertanggung akibat kecelakaan yang terjadi, baik:

- Berpartisipasi dalam kontes, pacuan, atau uji kendaraan atas mobil, sepeda motor, kapal motor (termasuk jet ski), *go-cart*, mobil salju atau kendaraan sejenis lainnya; atau
- Mengoperasikan pesawat terbang.

Bagian III

Berdasarkan bagian atau pasal manapun dari polis ini Penanggung tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari:

- Vaksinasi serta komplikasinya;
- *Check-up* medis bukan darurat;
- Perawatan yang diberikan oleh pengobatan tradisional, ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum atau setiap pengobatan alternatif lain;
- Pengobatan kesuburan;
- Perawatan mata, kaca mata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cedera kecelakaan yang ditanggung, yang mengharuskan penggunaan secara medis;
- Bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat kecelakaan yang ditanggung;
- Kegiatan *scuba diving*;
- Perbuatan bunuh diri, ketergantungan atau penyalahgunaan obat, penyalahgunaan alkohol, penyakit kelamin.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan polis ini, Tertanggung wajib:

1. Melaporkan kerugian yang Anda alami dalam waktu 30 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Anda lakukan melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia terdekat dengan Anda
 - Telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia terdekat atau menghubungi *call center*:
- 

Layanan 24 Jam
- 021 2927 9631
- 0800 1401 043 (Toll Free)



Layanan Jam Kerja
- 021 252 3110
- 0812 9464 4004
(WhatsApp)
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Anda alami serta mengisi formulir klaim maksimal 14 hari kerja.
 3. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
 4. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
 5. Pembayaran klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Tertanggung atau orang yang berhak menerima ganti rugi (termasuk wakilnya) memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melengkapi dokumentasi klaim yang diperlukan.
 6. Pembayaran klaim dilakukan dengan tunai, cek, dan giro.

